BAB II

GAMBARAN UMUM INSTANSI

2.1 Sejarah KPP Pratama Bandung Cicadas

Sejarah pajak mula-mula berasal dari Negara Perancis pada zaman pemerintahan Napoleon Bonaparte, yang pada zamannya beliau terkenal dengan nama "*Cope Napoleon*". Pada masa itu Negara Belanda dijajah oleh Negara Perancis. Sistem pajak yang diterapkan Perancis kepada Belanda diterapkan pula oleh Belanda kepada Indonesia pada saat Belanda menjajah Indonesia, yang ada saat itu dikenal dengan "*Oor Logs-Overgangs Blasting*" (Pajak Penghasilan). Konsep pajak itu kemudian dibuat pada tahun 1942 di Australia saat Indonesia masih diduduki tentara Jepang.

Maksud dari peralihan mengenai pajak ini merupakan suatu peraturan yang dibuat untuk mempersiapkan bilamana dikemudian hari penjajah Jepang ditarik kembali dari Indonesia.

Pemungutan pajak ini oleh pemerintah Belanda dilaksanakan oleh sutu badan yaitu " *Deinspetie van Vinancian*", yang kemudian diganti nama menjadi "*Zeinenbu*" oleh pemerintah Jepang pada tanggal 15 Maret 1942. Lima bulan kemudian, 15 Agustus 1942, nama tersebut diganti menjadi "Kantor Inspeksi Keuangan" dan berkantor di Gedung Concordia (sekarang Gedung Merdeka) di Jalan Asia Afrika.

Pada tanggal 21 Agustus 1947 bersamaan dengan Agresi Militer Berlanda 1, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung di pindahkan ke Bandung Selatan di Kabupaten

Soreang, bersama-sama dengan Tentara Keamanan Rakyat berevakuasi. Setelah Agresi Militer Belanda II menyerang lagi pada tanggal 19 Desember 1948, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung dipindahkan ke Tasikmalaya. Bersamaan dengan kejadian tersebut, kekuasaan Republik Indonesia terpecah menjadi dua, yaitu:

1. Kelompok yang bekerja dengan Belanda dan menolak pindah ke Tasikmalaya. Kelompok ini disebut menganut system *"cooperative"* (Inspeksi Keuangan Bandung).
2. Kelompok yang menganut *non-cooperative*, yang mana kelompok ini pindah ke Tasikmalaya dan tidak bekerjasama dengan Belanda.

Setelah berakhirnya Agresi Militer Belanda II, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung yang berada di Tasikmalaya dibubarkan dan kedudukannya dikembalikan di Bandung pada tanggal 17 Desember 1947. Kantor Inspeksi Keuangan Bandung pada saat itu diserah terimakan oleh Menteri yang pertama, Mr. Safrudin Prawiwanegara, dan kemudian Menteri Negara ini menunjuk Bapak Sahid Koesoemosarminto sebagai Kepala Kantor Inspeksi Keuangan Bandung yang pertama, periode 1947-1950, berkantor di km "0" (*Groofpostweg*), saat ini di Jalan Asia Afrika Nomor 114, Bandung.

Sejak tahun 1968, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung berganti nama menjadi Kantor Inspeksi Pajak Bandung. Pada tanggal 1 Agustus 1980, Kantor Inspeksi Pajak Bandung dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Inspeksi Pajak Bandung Barat yang meliputi: Kota Praja Bandung sebelah Barat berbatasan dengan Inspeksi Pajak sebelah Timur, Kabupaten Bandung, dan Kota Administatif Cimahi dan berkantor di Jl. Soekarno Hatta.
2. Inspeksi Pajak Timur, meliputi: Bandung sebelah Timur yang terbelah oleh Jl.Moch.Toha, Jl.Otto Iskandardinata, Jl. Cicendo, Jl. Cihampelas bagian Selatan, Jl. Pasteur bagian Timur, Jl. Cipaganti, dan Jl. Setiabudi yang berkantor di Jl. Asia Afrika No. 114 Bandung (termasuk Kabupaten Sumedang).

Organisasi Direktorat Jenderal Pajak pada mulanya merupakan perpaduan dari beberapa unit organisasi yaitu :

1. Jawatan Pajak yang bertugas melaksanakan pemungutan pajak berdasarkan perundang-undangan dan melakukan tugas pemeriksaan kas Bendaharawan Pemerintah;
2. Jawatan Lelang yang bertugas melakukan pelelangan terhadap barang-barang sitaan guna pelunasan piutang pajak Negara;
3. Jawatan Akuntan Pajak yang bertugas membantu Jawatan Pajak untuk melaksanakan pemeriksaan pajak terhadap pembukuan Wajib Pajak Badan; dan
4. Jawatan Pajak Hasil Bumi (Direktorat Iuran Pembangunan Daerah pada Ditjen Moneter) yang bertugas melakukan pungutan pajak hasil bumi dan pajak atas tanah yang pada tahun 1963 dirubah menjadi Direktorat Pajak Hasil Bumi dan kemudian pada tahun 1965 berubah lagi menjadi Direktorat

Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA). Dengan keputusan Presiden RI No. 12 tahun 1976 tanggal 27 Maret 1976, Direktorat Ipeda diserahkan dari Direktorat Jenderal Moneter kepada Direktorat Jenderal Pajak. Pada tanggal 27 Desember 1985 melalui Undang-undang RI No. 12 tahun 1985 Direktorat IPEDA berganti nama menjadi Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Demikian juga unit kantor di daerah yang semula bernama Inspeksi Ipeda diganti menjadi Inspeksi Pajak Bumi dan Bangunan, dan Kantor Dinas Luar Ipeda diganti menjadi Kantor Dinas Luar PBB.

Untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di daerah, dibentuk beberapa kantor Inspektorat Daerah Pajak (ItDa) yaitu di Jakarta dan beberapa daerah seperti di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Indonesia Timur. Inspektorat Daerah ini kemudian menjadi Kanwil Ditjen Pajak (Kantor Wilayah) seperti yang ada sekarang ini.

Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 23 Maret 1988 Nomor Kep-276/KMK.01/1988, struktur organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal pajak dirombak dan berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dengan demikian pesatnya perkembangan wilayah, maka dipandang perlu adanya pembagian wilayah kerja agar dapat dimaksimalkan penerimaan Negara dari sektor pajak.

Pada bulan April 2002, Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Bandung telah menjadi enam KPP yakni :

1. KPP Bandung Bojonegara, Jalan Asia Afrika No.114

2. KPP Bandung Karees, Jalan Kiaracondong No.372
3. KPP Bandung Cimahi, Jalan Raya Barat NO.574
4. KPP Bandung Cibeunying, Jalan Punawarman No.21
5. KPP Bandung Cicadas, Jalan Soekarno Hatta No.781
6. KPP Bandung Tegalega, Jalan Soekarno Hatta No. 216

Pada bulan Maret 2006, Kantor Wilayah Dirjen Pajak Jawa Bagian Barat II membawahi Sembilan KPP meliputi lima KPP, yaitu terdiri dari :

1. KPP Bandung Bojonegara, Jalan Asia Afrika No.114
2. KPP Bandung Karees, Jalan Kiaracondong No.372
3. KPP Bandung Cibeunying, Jalan Punawarman No.21
4. KPP Bandung Cicadas, Jalan Soekarno Hatta No.781
5. KPP Bandung Tegalega, Jalan Soekarno Hatta No. 216

Dan empat KPP lainnya yaitu terdiri dari :

1. KPP Cimahi
2. KPP Tasikmalaya
3. KPP Sukabumi
4. KPP Cianjur

Pada dasarnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas adalah unsur pelaksana Direktorat Jenderal Pajak yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksa dan Penyidikan Pajak serta Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan, memutuskan bahwa Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying dan wilayah Ujung Berung dipecah menjadi dua Kantor Pelayanan Pajak, yaitu Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying sebagai Kantor Pelayanan Pajak lama dan Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cicadas sebagai Kantor Pelayanan Pajak baru dengan wilayah kerja meliputi : Kecamatan Cibiru, Arcamanik, Cicadas, Ujung Berung dan Cimenyan. Sebelumnya Kecamatan Cimenyan masuk wilayah kerja Kantor Pelayanan pajak Cimahi.

Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cicadas menempati sebuah gedung baru berlantai empat, yang semula diperuntukan untuk Kanwil IX DJP Jawa bagian Barat II sejak tahun 2002. Sebagai Kantor Pelayanan Pajak baru, kepala kantornya dilantik pada tanggal 24 Februari 2002, sedangkan kasi (kepala seksi), Kasubag Umum, serta Kepala KP4 dilantik pada bulan April 2002 dan untuk sementara sambil melakukan pembenahan gedung baru tersebut Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cicadas berkantor di aula Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying.

Karena gedung baru tersebut belum ada Lay-Out dan partisi, maka didesain sendiri bekerjasama dengan para Kasi, khusunya Ibu Kasubag Umum dengan konsep mengutamakan dan memudahkan pelayanan, kenyamanan, keamanan, keterpaduan antar seksi dan keterbukaan. Keterbukaan itu diwujudkan dengan membuat partisi

antar seksi yang tingginya hanya 120 cm, sehingga saling kontrol antara satu seksi dengan seksi yang lainnya. Begitu juga dengan Tempat Pelayanan Terpadu (TPT), didesain sedemikian rupa dengan mencontoh *Counter* bank dan hotel. Untuk pengamanan terhadap peralatan komputer yang ada di tempat pelayanan terpadu, maka monitor komputer di TPT ditanam di dalam meja, ruang tempat pelayanan terpadu juga dilengkapi dengan meja serba-serbi untuk Wajib Pajak (WP), meja pelayanan (*customer service)* dan penyediaan space bank untuk masa yang akan datang.

Untuk mempersiapkan satu Kantor Pelayanan Pajak masa depan, ruang kepala kantor dilengkapi dengan ruang khusus ibadah, istirahat, yang didalamnya tersedia dapur kering, lemari pakaian dan sebagainya. Hal ini adalah salah satu cara mengantisipasi apabila adanya Kepala Kantor yang baru pindah. Sistem pelayanan di TPT dilakukan sebagaimana di Bank Swasta, tanpa istirahat. Untuk memantau keadaan di Tempat Pelayanan Pajak dipasang TV monitor yang berhubungan langsung dengan ruang kepala kantor.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pengawasan administrasi dan pemeriksaan sederhana terhadap Wajib Pajak dibidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL) dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian pada tahun 2002 Direktorat Jenderal Pajak melakukan modernisasi administrasi perpajakan. Langkah ini sebagai upaya menerapkan *good corporate governance* dan pelayanan prima dalam pengelolaan pajak. Untuk implementasinya, maka sebagai *pilot project* dibentuk Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar (*Large Taxpayers Office,* LTO) yang dilayani adalah Wajib Pajak badan dalam kategori besar pada skala nasional dengan jumlah yang terbatas. Dengan berjalannya konsep modernisasi dan pelayanan perpajakan yang dilaksanakan oleh Wajib Pajak Besar, maka dilanjutkan pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Madya (*Medium Taxpayers Office,* MTO) yang dilayani adalah Wajib Pajak badan dalam kategori besar dan skala regional (kanwil) dan jumlahnya terbatas. Selanjutnya dibentuklah Kantor Pelayanan Pajak Pratama (*Small Taxpayers Office,* STO) yakni Kantor Pelayanan Pajak yang selama ini telah ada dan dikembangkan dengan menerapkan prinsip modernisasi administrasi perpajakan, yang dilayani adalah Wajib Pajak diluar yang telah terdaftar pada Kantor Pelayanan Wajib Pajak Besar dan Kantor Pelayanan Pajak Madya.

Untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama pertama kali dibentuk melalui keputusan Menteri Keuangan No. 254/KMK.01/2004 di lingkungan Kanwil DJP Jakarta I (kini Jakarta Pusat). Kemudian dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 55/PMK.01/2007 ditetapkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama di lingkungan Kantor Wilayah DJP yang ada di pulau Jawa dan Bali secara bertahap saat mulai beroperasi sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak, dan pada tanggal 28 Agustus 2007

Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cicadas berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas.

Wajib Pajak dikelola oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas adalah Wajib Pajak menengah kebawah, yakni jenis badan yang telah dikelola di Kantor Pelayanan Wajib Pajak Besar dan Kantor Pelayanan Pajak Madya serta orang pribadi. Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas ada kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak, sehingga jumlah Wajib Pajaknya dapat selalu bertambah seirama dengan pertambahan orang pribadi yang memperoleh penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) atau melakukan kegiatan usaha di wilayah kerjanya. Dengan demikian jenis Wajib Pajak yang dikelola terdiri atas orang pribadi, badan, maupun sebagai pemotong atau pemungut pajak (seperti bendaharawan, instasi pemerintah). Jenis pajak yang dikelola adalah semua jenis pajak, yakni Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan BPHTB.

2.2 Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak

2.2.1 Visi

Menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia, yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat.

2.2.2 Misi

1. Politik

   Mendukung demokrasi bangsa

2. Kelembagaan

Senantiasa memperbaharui diri, selaras dengan aspirasi masyarakat dan teknokrasi perpajakan serta administrasi perpajakan mutakhir.

3. Fiskal

Senantiasa memperbaharui diri, selaras dengan aspirasi masyarakat dan teknokrasi perpajakan serta administrasi perpajakan mutakhir.

4. Ekonomi

Mendukung kebijaksanaan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi bangsa dengan kebijaksanaan yang *minimizing distortion.*

2.3 Struktur Organisasi Kantor Pelayananan Pajak Pratama Bandung Cicadas

Pengertian organisasi secara luas merupakan penentuan pengelompokan serta pengaturan dari berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan. Organisasi harus dapat menampung dan mengatasi aktivitas perusahaan. Pada perusahaan yang besar dimana aktivitas dan tujuan semakin kompleks, maka tujuan tersebut dibagi ke unit yang terkecil atau sub organisasi.

Struktur organisasi merupakan hal yang penting dalam perusahaan, yang menggambarkan hubungan wewenang antara atasan dengan bawahan. Masing-masing fungsi memiliki wewenang dan tanggung jawab yang melekat sesuai dengan ruang lingkup pekerjaannya agar tujuan dan sasaran dapat tercapai melalui efisiensi dan efektivitas kerja.

Dengan demikian struktur organisasi dapat mencerminkan tanggung jawab dan wewenang yang jelas dan didukung oleh urusan yang baik, sehingga dapat menunjang tercapainya tujuan perusahaan.

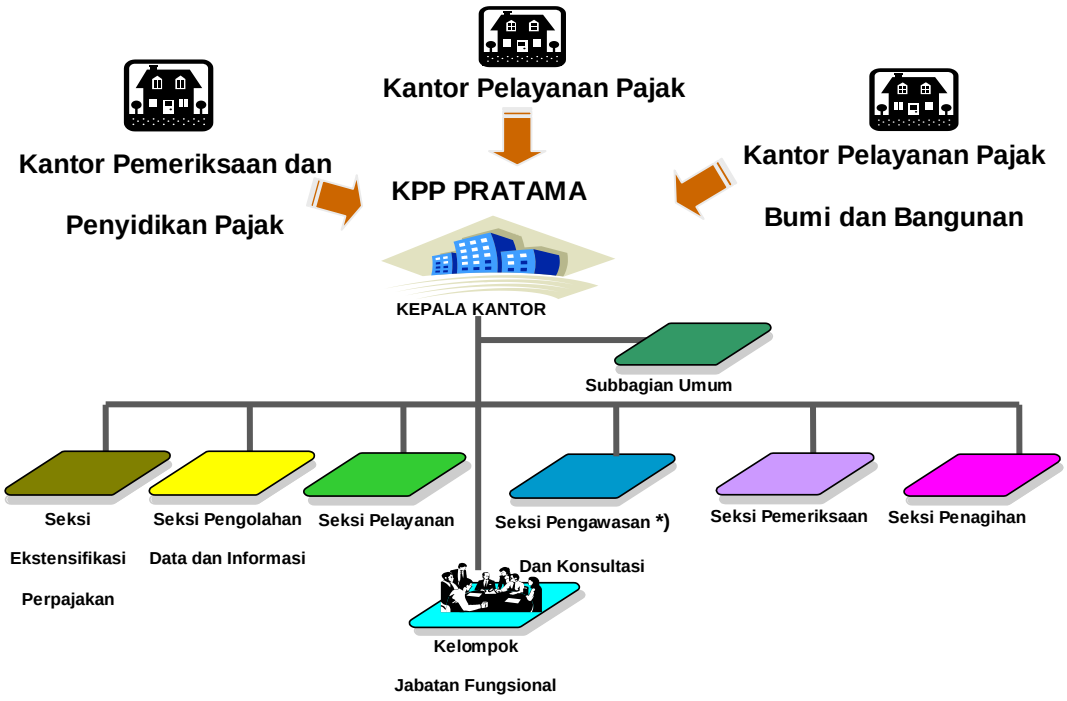
Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor. 433/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan. Kemudian sejalan dengan karakteristik wajib pajak yang dikelola, organisasinya diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 587/KMK.01/2003, selanjutnya diubah lagi dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 254/KMK.01/2004 dan No. 132/KMK.01/2006. Setelah adanya perubahan peraturan ini, struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas menjadi semakin mudah dimengerti, paradigma organisasi berdasarkan fungsi berbeda dengan sebelumnya yang berdasarkan jenis pajak, merupakan penggabungan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB), dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karipka). Adapun struktur organisasi untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan tersebut sebagai berikut :

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama
2. Sub Bagian Umum

3. Seksi Ekstensifikasi
4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi
5. Seksi Pelayanan
6. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, II, III, IV
7. Seksi Pemeriksaan
8. Seksi Penagihan
9. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 2.1

Gambaran Struktur Organisasi KPP Pratama Bandung Cicadas



*) Ada 4 (empat) Seksi Pengawasan Dan Konsultasi

2.4 Tugas dan Tanggung Jawab

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama

   Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

   a. Melakukan penyuluhan (membina karyawannya yang ada di wilayah wewenang kekuasaannya),
   b. Melakukan peningkatan pelayanan,
   c. Melakukan pengawasan (pemeriksaan dan penagihan), termasuk mengawasi jalannya kegiatan operasional perpajakan, yaitu :
      (1) Pajak Penghasilan (PPh),
      (2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN),
      (3) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM),
      (4) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),
      (5) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan
      (6) Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL)
   d. Menerima laporan kerja dari setiap seksi dan membuat kegiatan operasional Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Jawa Barat.

2. Sub Bagian Umum

   Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

   a. Melakukan urusan kepegawaian;
   b. Melakukan urusan keuangan;
   c. Melakukan urusan tata usaha;
   d. Rumah tangga dan perlengkapan.

3. Seksi Ekstensifikasi

   Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

   a. Pelaksanaan dan penatausahaan pengamatan potensi perpajakan,
   b. Pendataan objek dan subjek pajak,
   c. Penilaian objek pajak
   d. Kegiatan ekstensifikasi perpajakan.

4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

   Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

   a. Pengumpulan dan pengolahan data,
   b. Penyajian informasi perpajakan,
   c. Perekaman dokumen perpajakan,
   d. Urusan tata usaha penerimaan perpajakan,
   e. Pengalokasian dan penatausahaan bagi hasil PBB dan BPHTB,
   f. Pelayanan dukungan teknis komputer,
   g. Pemantauan aplikasi *e-SPT* dan *e-filling*,
   h. Penyiapan laporan kinerja.

5. Seksi Pelayanan

   Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

   a. Memberikan pelayanan terhadap Wajib Pajak dengan melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan,
   b. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan,
   c. Penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan dan surat lainnya,

d. Penyuluhan perpajakan,

e. Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak,

f. Kerjasama perpajakan.

6. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, II, III, IV

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

a. Melakukan pengawasan kepatuhan perpajakan Wajib Pajak, melalui pemanfaatan datan dan Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) atau Sistem Informasi DJP (SIDJP),

b. Bimbingan atau himbauan kepada Wajib Pajak,

c. Konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak

d. Analisis kinerja Wajib Pajak, serta

e. Rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi,

f. Memonitor penyelesaian pemeriksaan pajak dan proses keberatan,

g. Melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku,

h. Membantu Wajib Pajak dalam memperoleh penegasan dan konfirmasi masalah perpajakan,

i. Melakukan pemutakhiran data Wajib Pajak dalam membuat *company profile*, dan

j. Menyelesaikan permohonan surat keterangan yang diperlukan Wajib Pajak

7. Seksi Pemeriksaan

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

a. Penyusunan rencana pemeriksaan,
b. Pengawasan aturan pelaksanaan pemeriksaan,
c. Penerbitan dan penyaluran SP3 (Surat Perintah Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak),
d. Administrasi perpajakan lainnya.

8. Seksi Penagihan

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

a. Pelaksanaan dan penatausahaan secara aktif,
b. Piutang pajak,
c. Penundaan angsuran tunggakan pajak,
d. Mempersiapkan teguran dan melakukan penagihan dengan surat paksa

9. Kelompok Jabatan Fungsional

Terdiri dari :

a. Penjabat Fungsional Pemeriksa : Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkoordinasi dengan seksi pemeriksaan.
b. Pejabat Fungsional Penilai : Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkoordinasi dengan seksi ekstensifikasi.

2.5 Aspek Kegiatan KPP Pratama Bandung Cicadas

Tujuan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas memberikan pelayanan publik dengan baik kepada Wajib Pajak dengan memenuhi semua kebutuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan prosedurnya dan tata kerja organisasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas, yang terdiri dari aspek-aspek kegiatan antara lain :

1. Pelayanan terhadap Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan melalui prosedur yang mudah dan sistematis
2. Melakukan kegiatan operasional perpajakan di bidang pengolahan data informasi, tata usaha perpajakan, pelayanan, penagihan, pengawasan dan konsultasi dan pemeriksaan kepada Wajib Pajak.
3. Kegiatan pengawasan dan verifikasi atas pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai dan penerapan sanksi administrasi perpajakan dengan mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lain dalam rangka pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan. Juga melakukan kegiatan penatausahaan dan lampirannya termasuk kebenaran penulisan dan perhitungan yang bersifat formal, pemantauan dan penyusunan laporan pembayaran massa PPh, PPN, PBB, BPHTB dan Pajak tidak langsung lainnya.

4. Mengadakan kegiatan penyuluhan pajak kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakannya.